

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 324 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERATOR E-SAKIP PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah, sebagai instrument mengukur dan menilai keberhasilan perangkat daerah atas visi dan misi Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat penginputan data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah demi terciptanya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, perlu memperbaiki kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang diharapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Operator e-SAKIP Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2014 4. Undang-undang nomor 23 tahun tentang (Lembaran Negara Republik Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 58, Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 279);
- 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
- 11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

d

- 12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 39);
- 13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 40);
- 14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 40);
- 15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1);
- 16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 2;
- 17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ((Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Operator e-SAKIP Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021 yang keanggotaannya sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
 - a. Melakukan pengumpulan serta mengelola data dan informasi pada aplikasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kota Ambon;
 - Melakukan penginputan data, memonitoring serta mengendalikan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkala setiap bulanan pada perangkat daerah masing-masing;
 - c. Mengkoordinasi serta melaporkan secara triwulan hasil penginputan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon, pada rapat kinerja triwulan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 10 Maret 2021

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada:

1. Inspektur Kota Ambon:

 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penilitian Pengembangan Kota Ambon;

3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran

: Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 324 Tahun 2021
Tanggal : 10 Maret 2021
Tentang : Pembentukan Tim Operator e-Sakip Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021

SUSUNAN TIM

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah
1	2	3	4
1.	Regina Far Far, S.IP	Kasubag Kejasama dan OTDA	Bagian Tata Pemerintahan
2.	M. de Fretes, SH	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Bagian Hukum
3.	Maxmilian J. Persulessy	Pengadminstrasi Kepegawaian	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Fitriany M, SE	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Bagian Kesejahteraan Rakyat
5.	Stanly Gardjalay	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Bagian umum dan Perlengkapan
6.	Smita Tavi Rudyard Lerebulan	Pengadministrasi Umum	Bagian Administrasi Pembangunan
7.	Evih Suriyatun, S.Sos	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Organisasi dan Tatalaksana
8.	Haris Yanuar Siloy, S.STP	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
9.	Sriatun, S. Pd	Kasubag sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan SDA
10.	Frangky A. D. Tuhumena, SE	Pengadministrasi Umum	Sekretariat DPRD
11.	Rimelia Soulissa, S.AP	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Pendidikan
12.	Yulanda Elwuar, A.ma	Pengadministrasi Umum	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.	Julia Hukom, S.Sos	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14.	Gerson Salhuteru, Amd.Tem	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Dinas Kesehatan
15.	Susana M. Tengker, S.Sos	Penyusun Program dan Anggaran	Dinas Sosial
16.	Jovanscha Chesya lekatompessy, Amd	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.	Marchantya D. Pagaya, SE	Analis Kerjasama dan Permodalan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
18.	Yeane W. Katipana, S.Si	Kasubag Perencanaan, Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

19.	Yulanda Lefta	Penyusun Program dan Anggaran	Dinas Tenaga Kerja
20	Danny Sahusilawane, ST	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21.	Hanna E. Latuhamallo, SP	Kasubag Perencanaan Umum dan Kepegawaian	Dinas Perhubungan
22.	Susana Oratmangun	Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23.	Feby E. Maitimu, S.Pi	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Perikanan
24.	Rahma Tunny, SE	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan
25.	Johny Palijama, S.Sos	Kasubag Perencanaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Masyarakat dan Desa
26.	Maya Sari Tamrin	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27.	Faisol Amir, A. Md	Analis Sistem Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
28.	Nova Elma Souhoka	Pranata Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29.	Steven Lona, ST	Analis Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
30.	Haryani	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31.	Ken Ridho Latuconsina, ST	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
32.	Luisye Molle	Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
33.	Maria H. Lethulur	Pengadministrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
34.	Wil Helmina Musila, ST, M.URP	Kasubag Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
35.	Jefri Tuhumena	Pengadministrasi kepegawaian	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
36.	Budi Hastuti, SE	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

37.	Asri Sanaky, ST	Pengelola Program dan Pelaporan	Badan Pelanggulangan Bencana Daerah
38.	Cres Jadi Priono Leunupun, S.Sos	Pengadministrasi Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
39	David Yacgues Siahaya, SE	Auditor Pertama	Inspektorat
40	Natalia Leaua	Pengadministrasi Kepegawaian	Kecamatan Teluk Ambon Baguala
41	Jhoni Hermawan, SE	Pengadministrasi Kepegawaian	Kecamatan Teluk Ambon
42	Stefanus Wattimury	Kasubang Perencanaan dan Umum	Kecamatan Laitisel
43	Samuel R Joseph	Pengadministrasi Kepegawaian	Kecamatan Sirimau
44	Venska Nampasnea, SE	Pengelola Perencanaan	Kecamatan Nusaniwe

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY